



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577 atau (021) – 1500577 melalui telepon seluler
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin – Sabtu: 08.00 – 17.00 WIB

Website: www.prudentialsyariah.co.id

Customer Care Centre:
Senin – Sabtu: 08.30 – 16.00 WIB

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRUDENTIAL
SYARIAH



Asuransi Jiwa

PRUHERITAGE
SYARIAH

Essential Plan

Siapkan perlindungan hari ini, sebagai pemberian berharga yang menjaga masa depan keluarga

#KadoUntukNanti

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PRUHeritage Syariah Essential Plan

Siapkan perlindungan hari ini, sebagai pemberian berharga yang menjaga masa depan keluarga.

Asuransi Jiwa PRUHeritage Syariah (PRUHeritage Syariah) Essential Plan adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan perlindungan *lifetime* dengan nilai Santunan Asuransi yang meningkat untuk tujuan perencanaan warisan. PRUHeritage Syariah Essential Plan memberikan manfaat Santunan Meninggal Dunia, termasuk tambahan *Booster* Proteksi.

Keistimewaan PRUHeritage Syariah Essential Plan



Perlindungan Jangka Panjang (*Whole Life Protection*)

Sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 100 tahun.



Peningkatan Santunan Meninggal Dunia

Tersedia manfaat *Booster* Proteksi yang dapat meningkatkan Santunan Meninggal Dunia sampai dengan 150% dari Santunan Asuransi awal untuk mengimbangi peningkatan inflasi.



Kontribusi Tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi

Tidak ada peningkatan atau perubahan Nilai Kontribusi yang dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi.



Fleksibilitas Masa Pembayaran Kontribusi

Tersedia 5 pilihan Masa Pembayaran Kontribusi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta.

Syarat Kepesertaan PRUHeritage Syariah Essential Plan

- **Usia Masuk Pemegang Polis**
Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)
- **Pilihan Mata Uang**
 - Rupiah (IDR)
 - Dolar Amerika Serikat (USD)*

*) Hanya tersedia untuk Pemegang Polis Perorangan
- **Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan dan Masa Pembayaran Kontribusi**

Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan* (Usia Ulang Tahun berikutnya)
5 tahun	1-70 tahun
10 tahun	1-65 tahun
15 tahun	1-60 tahun
Sampai dengan Usia 60 tahun	1-45 tahun
Sampai dengan Usia 99 tahun	1-60 tahun

*) Untuk Pemegang Polis badan usaha, pihak yang dapat dijadikan sebagai Peserta Yang Diasuransikan hanyalah *key person* dari/atau karyawan dari badan usaha tersebut, dengan minimal usia 18 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya), dan tidak berlaku untuk anggota keluarganya.

- **Seleksi Risiko**
Full Underwriting
- **Masa Kepesertaan**
Sampai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan 100 tahun
- **Minimum Santunan Asuransi**

Rupiah	Dolar Amerika Serikat
Rp100.000.000*	USD50,000**

*) Untuk Pemegang Polis Badan Usaha, berlaku ketentuan mengenai batas minimum dan maksimum Santunan Asuransi yang dibedakan berdasarkan kriteria Peserta Yang Diasuransikan yang akan diikutsertakan dalam produk ini.

***) Kecuali untuk Usia di atas 50 tahun (51-60 tahun) dengan Masa Pembayaran Kontribusi sampai dengan Usia 99 tahun, Minimum Santunan Asuransi adalah USD250,000.

Syarat Kepesertaan PRUHeritage Syariah Essential Plan

• Frekuensi Pembayaran Kontribusi dan Minimum Kontribusi

Masa Pembayaran Kontribusi	Frekuensi Pembayaran	Minimum Kontribusi	
		Rupiah	Dolar Amerika Serikat
5 tahun	Tahunan	Rp11.000.000	USD1,100
	Semesteran	Rp5.700.000	USD570
	Triwulanan	Rp2.900.000	USD290
	Bulanan	Rp1.000.000	USD100
Selain 5 tahun	Tahunan	Rp5.500.000	USD1,100
	Semesteran	Rp2.850.000	USD570
	Triwulanan	Rp1.450.000	USD290
	Bulanan	Rp500.000	USD100

Ringkasan Manfaat Asuransi PRUHeritage Syariah Essential Plan

Manfaat Asuransi	Besar Manfaat Asuransi
Santunan Meninggal Dunia ¹⁾	100% Santunan Asuransi + <i>Booster</i> Proteksi (jika ada)
	<i>Booster</i> Proteksi Mata Uang IDR: Penambahan sebesar 10% dari Santunan Asuransi setiap 5 Tahun Polis mulai awal Tahun Polis ke-11 dengan maksimal 50% dari Santunan Asuransi.
	<i>Booster</i> Proteksi Mata Uang USD: Penambahan masing-masing sebesar 25% dari Santunan Asuransi pada awal Tahun Polis ke-6 dan awal Tahun Polis ke-11.

Catatan:
1) Pembayaran Manfaat ini mengakhiri kepesertaan pada Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan.

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi PRUHeritage Syariah Essential Plan

Santunan Meninggal Dunia

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'*, sesuai dengan ketentuan berikut:

Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi PRUHeritage Syariah Essential Plan

Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia	% Santunan Asuransi
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin di atas, dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Santunan Meninggal Dunia berupa Santunan Asuransi dan *Booster* Proteksi (jika ada) atas beban Dana *Tabarru'* dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada), dan selanjutnya kepesertaan pada Polis ini berakhir.
- Selama Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan memberikan *Booster* Proteksi berupa peningkatan Santunan Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dalam hal saat pemberian *Booster* Proteksi kondisi Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka *Booster* Proteksi akan diberikan saat Pemulihan Polis telah disetujui oleh Pengelola.
 - Santunan Meninggal Dunia yang akan dibayarkan adalah sebesar nilai Santunan Meninggal Dunia yang berlaku saat tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, bukan berdasarkan nilai Santunan Meninggal Dunia saat klaim meninggal dunia diajukan. Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

Iuran Tabarru' dan Ujrah

Iuran Tabarru'

- Iuran Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUHeritage Syariah Essential Plan.

Ujrah

- Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah PRUHeritage Syariah Essential Plan.

Informasi lengkap mengenai besar *Iuran Tabarru'* dan *Ujrah* tercantum dalam RIPLAY Umum dan ketentuan Polis PRUHeritage Syariah Essential Plan.

Kontribusi

- Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.
- Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah sesuai dengan jumlah Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis

- Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
- Usia calon Peserta Yang Diasuransikan:
Pemegang Polis perorangan: 1 - 70 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya).
Pemegang Polis badan usaha: 18 – 70 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya).
Terdapat ketentuan maksimum Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan untuk beberapa pilihan Masa Kepesertaan dan Masa Pembayaran Kontribusi.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) Syariah yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - c. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan);
 - d. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
 - e. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis


- Khusus Pemegang Polis badan usaha:
 - a. Badan usaha diwakili oleh 1 penanggung jawab dan mendaftarkan alamat email penanggung jawab yang akan digunakan untuk pengiriman Polis elektronik dan seluruh korespondensi dari pihak Pengelola ke badan usaha.
 - b. Wajib melengkapi seluruh dokumen badan usaha yang dipersyaratkan oleh pihak Pengelola.

Ilustrasi Manfaat PRUHeritage Syariah Essential Plan

Ilustrasi Manfaat Mata Uang IDR




Bapak A, Laki-Laki, Tidak Merokok, 40 tahun
 Produk : PRUHeritage Syariah Essential Plan IDR
 Masa Kepesertaan : Sampai dengan Usia 100 tahun
 Masa Pembayaran Kontribusi: 15 tahun
 Kontribusi Tahunan : Rp6.863.000
 Santunan Asuransi (SA) : Rp500.000.000



Ilustrasi Manfaat Mata Uang USD



Bapak A, Laki-Laki, Tidak Merokok, 40 tahun
 Produk : PRUHeritage Syariah Essential Plan USD
 Masa Kepesertaan : Sampai dengan Usia 100 tahun
 Masa Pembayaran Kontribusi: 15 tahun
 Kontribusi Tahunan : USD5,625
 Santunan Asuransi (SA) : USD250,000



Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan itikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau menyembunyikan suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apa pun.
3. Ketentuan dalam Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena antara lain hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan

Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;

- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
4. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Pengembalian Dana *Tabarru'* sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan mengacu pada RIPLAY Umum dan ketentuan Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan.

Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

4. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang, khususnya jika terdapat produk atau investasi yang menggunakan mata uang asing. Perubahan kurs dapat memengaruhi nilai aset, kewajiban, dan hasil investasi, sehingga berdampak pada manfaat yang diterima Pemegang Polis.

Cara Pengajuan Klaim



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Prudential Syariah www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim



Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap mengenai ketentuan klaim tercantum dalam ketentuan Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

Customer Line

1500577

Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB

Email

customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB

Customer Care Centre

Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB

Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

Website

www.prudentialsyariah.co.id

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Catatan Penting

- Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Heritage Syariah (**PRU**Heritage Syariah) Essential Plan adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **PRU**Heritage Syariah Essential Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Heritage Syariah Essential Plan jika pengajuan disetujui.



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama Pengelola yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.